

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi 4.0 membawa kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat, karena itulah mungkin bisa memberikan banyak keuntungan pada setiap lapisan masyarakat dan juga di bidang lainnya. Kemajuan lainnya yaitu terdapat jaringan yang memudahkan masyarakat dapat mengakses berbagai hal dimanapun dan siapapun. Namun kemajuan teknologi lainnya bisa dinikmati oleh siapapun dan ini pun dapat menjadi peluang kejahatan yang dapat menguntungkan pribadi ataupun korporasi.

Pada era globalisasi ini, peran teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan suatu yang menjadi dampak dengan meningkatnya produktifitas dan efisiensi. Globalisasi sangat berpengaruh pada masyarakat dan sudah mengubah pola hidup mereka dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi membuat tatanan kehidupan baru yang berkembang dan mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.¹

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga mempengaruhi prostitusi. Teknologi informasi dan Komunikasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan.² Bahkan untuk sebagian besar masyarakat, TIK telah menjadi bagian utama dari pelaksanaan kegiatan. Seperti dunia nyata, di dunia TIK selain hal-hal yang baik, ada juga banyak hal-hal buruk mengintai. Prostitusi online adalah kegiatan prostitusi atau kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online, media yang digunakan seperti Whatsapp, dan aplikasi lainnya.³

¹ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 10

² Ibid. hlm. 27.

³ Melinda Arsanti, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Tahun, 2017, hlm. 51

Perkembangan teknologi informasi tidak selalu akan memberikan dampak positif tapi juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime⁴. Cyber crime bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Salah satu kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yaitu kejahatan prostitusi online.

Persoalan prostitusi adalah salah satu dampak negatif yang sedang marak di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan pada permasalahan ini banyak sekali hal yang saling berhubungan yakni seperti beberapa faktor permasalahan mengenai sosial dan ekonomi, hukum dan regulasi, pelanggaran HAM dan stigma sosial. Maka dari itu untuk memberantas semua permasalahan ini perlu adanya kerja sama dan juga perhatian khusus dari pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat langsung. Pelacuran atau Prostitusi adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.⁵

Salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online di Indonesia, mengacu pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polrestabes Bandung yang berbunyi :

“Bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransimikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, 2009, hlm. 15

⁵ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 23.

Prostitusi di Indonesia pada umumnya dianggap menjadi sebuah kejahatan “terhadap kesusilaan atau moral” dan melawan hukum. Prostitusi adalah praktik yang paling aktivitasnya paling terlihat, sering diwujudkan dalam kompleks prostitusi Indonesia, juga dikenal sebagai "lokalisasi", dan dapat ditemukan di seluruh negeri. Rumah bordil ini dikelola berdasarkan peraturan pemerintah daerah. UNICEF memperkirakan PSK perempuan di Indonesia adalah perempuan di bawah usia 18 tahun.⁶ Wisata seks anak juga menjadi masalah. khususnya di kota Bandung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi dapat diartikan dengan sebuah hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan yang bukan muhrim nya atau bukan istri atau suaminya, yang dilakukan di tempat-tempat tertentu yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah berhubungan.

Prostitusi online dapat dikatakan sebuah praktek pelacuran dengan memakai jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Prostitusi online dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia petugas dibandingkan prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional. Menurut Bongger, prostitusi adalah sebuah gejala sebuah masyarakat di mana wanita menjual diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu seks sebagai mata pencaharian⁷. Dalam definisi ini, secara jelas dinyatakan bahwa acara penjualan diri sebagai "profesi" atau mata pencaharian sehari-hari, melalui hubungan seksual. Prostitusi telah berkembang menjadi bisnis yang berpotensi mendatangkan uang dengan sangat cepat.

⁶<https://web.archive.org/web/20130916135602/http://humantrafficking.org/countries/indonesia>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

⁷ Prof. W.A. Bongger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften*, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, April 1967), dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214

Tidak perlu banyak modal, cukup beberapa badan saja profesional bersedia untuk melakukan bisnis, sehingga bisnis ini tidak akan menemui masa-masa sulit. Dalam kesimpulan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prostitusi adalah kegiatan seksual diluar pernikahan dimana terdapat imbalan berupa uang sedangkan pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seksual diluar pernikahan namun mendapatkan imbalan berupa uang.⁸

Prostitusi tidak hanya mempengaruhi mereka yang untuk melakukannya, yaitu pelaku dan pengguna layanannya, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas, prostitusi atau prostitusi online bahkan berbahaya bagi kehidupan rumah tangga yang saling terjalin sehingga dapat menimbulkan tindak pidana kejahatan dan segera. Berbagai alasan orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan internet atau media elektronik lainnya sebagai sarana mempromosikan prostitusi, seperti alasan strategis dan aman.⁹ Media ini benar-benar lebih aman jika dibandingkan langsung menjajakan di pinggir jalan atau lokalisasi. Dengan media ini, seseorang bisa lebih fleksibel Dalam bertransaksi, tidak perlu saling bertemu secara langsung antar actor prostitusi dengan orang-orang yang ingin menggunakan jasanya.¹⁰

Apa yang bisa disebut prostitusi online adalah sebelum mereka bertemu secara langsung, mereka dapat melakukan transaksi terlebih dahulu melalui media sosial, seperti melalui twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Terutama media sosial yang sering digunakan, yaitu: whatsapp dan facebook yang paling mudah digunakan ditransaksi tawar menawar, whatsapp dan facebook juga bisa digunakan untuk mereka mengobrol langsung melalui obrolan dan panggilan video sebelum mereka bertemu langsung. Mereka sering menggunakan media sosial dengan cara yang salah, yaitu tempat sebelum mereka bertemu langsung mereka saling

⁸ Rolinka Maryonza dkk, Jurnal Hukum Sehasen: *Kajian Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Secara Online Menurut Peraturan Perundangan Indonesia*. 2023.

⁹ Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan Medan, 2015, hlm 2.

¹⁰ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 24.

mengirim foto atau video mereka dan juga video satu sama lain menyebut seks yang telah melanggar UU ITE.

Media internet menjadi sarana yang mempunyai peran penting bagi masyarakat karena dapat memudahkan segala kegiatan bidang usaha yang dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan website penjualan ataupun media jejaring sosial. Keberadaan internet mempunyai manfaat yang cukup banyak, namun sangat disayangkan dengan manfaat yang begitu banyak membuat kreativitas manusia bermunculan sehingga memunculkan banyak penyimpangan.¹¹

Kejahatan dunia maya bukan hanya dianggap sebagai masalah individu, atau lokal, atau nasional, atau regional, tetapi telah menjadi masalah global. Setiap negara harus peduli untuk mengatasi kejahatan teknologi tinggi ini baik melalui kebijakan non kriminal dan kebijakan kriminal. Oleh karena itu, kejahatan dunia maya adalah tantangan global yang harus dilawan bersama, ada fenomena internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia untuk melakukannya kegiatan, tetapi ada juga beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda, yaitu penyalahgunaan teknologi yang digunakan mempromosikan prostitusi online.

Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi disalahpahami digunakan oleh pihak yang menyediakan jasa prostitusi online. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kesusilaan dan terhadap hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan dari zaman dahulu hingga sekarang. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa Tindak Pidana Prostitusi Online merupakan tindak pidana yang sekarang marak terjadi dan kegiatan prostitusi online telah menjadi issue global mengingat kegiatan atau tindak pidana ini dapat melewati batas yurisdiksi suatu wilayah. Kejahatan ini pun mempunyai dampak yang sangat besar baik dalam sektor

¹¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 9

finansial maupun riil seperti merugikan ketertiban wilayah, apabila wilayah tersebut digunakan sebagai sarana atau sasaran kegiatan prostitusi online dan menumbuhkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga perbankan yang ada dan khususnya di Indonesia.¹²

Pelacuran juga dapat menyebabkan penyakit menular seksual yang mematikan, seperti HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Pelacuran juga bertentangan dengan aturan dan norma agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Cybercrime dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu: arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, itu adalah tindakan yang tidak penggunaan komputer yang sah sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik di keamanan sistem dan data. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para pengguna, dan bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Jika dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berbuat tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi, maka Sebagian besar permasalahan terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Namun bagian terbesar dari jumlah mereka yang memasuki dunia prostitusi dengan alasan uang datang dari masyarakat kelas menengah dan keluarga miskin. Penyebab utama lainnya adalah adanya pola pemaksaan dan penipuan, dimana para perempuan muda dari pedesaan dan kota-kota kecil ditawarkan peluang kerja di kota-kota besar. Namun sesampainya dikota para perempuan ini diperkosa dan dipaksa untuk melacurkan diri sementara menghasilkan uang bagi mucikari mereka. Sering pula para orang tua menawarkan anak-anak perempuan mereka kepada mucikari agar memperoleh uang.

¹² *Ibid*, hlm. 10.

Mucikari merupakan pihak yang disebut dapat memudahkan orang lain berbuat cabul atau menjadikannya sebagai mata pencaharian ataupun kebiasaan dalam masyarakat.¹³ Istilah mucikari dalam penjelasan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya. Kemudian mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur, yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang dalam prostitusi pada umumnya dilakukan dengan cara: pelanggaran hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia berupa perlakuan kejam, bahkan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jaringan prostitusi online yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan sehingga sulit untuk menemukan solusi. Perdagangan Manusia atau bisa disebut *human trafficking* adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia sebagai negara asal. Setiap negara khususnya Indonesia harus secepat mungkin membentuk suatu hukum aturan yang jelas dan tegas dalam memerangi praktek *human trafficking* yang sudah lama ada di negara ini serta harus menindak dengan tegas semua pelaku praktek *human trafficking*.

Berkaitan dengan hal tersebut, perdagangan manusia di Indonesia mayoritas terjadi pada perempuan dan anak-anak. Sementara itu, menurut catatan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) kasus perdagangan orang di Indonesia pada periode 2008-2010 mencapai 1.647 orang. Jumlah ini bisa terus meningkat bila tidak ditanggulangi oleh pemangku kepentingan.

Seperti yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, banyak kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, salah satunya prostitusi

¹³ Moh Rasyid, *Pendidikan Seks*, Semarang: Syiar Media Publishing, 2007, hlm. 42.

online ini. Banyak anak menjadi korban prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari ini. Pekerja seks komersial bisa disebut sebagai suatu mata rantai maka hal tersebut menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bila dilihat yang dapat menjadikan seorang mucikari ini terus berjalah yaitu karena terdapat pelanggan yang memerlukan jasa dari pekerja seks komersial dan mucikari tersebutlah yang akhirnya mengatur pertemuan antar pelanggan dan pekerja seks komersial.¹⁴

Untuk mengatasi kasus kejahatan yang dilakukan oleh mucikari, Indonesia sudah mengeluarkan Pasal 296 dan Pasal 506 kita undang-undang hukum pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi mucikari yang terus melakukan tindakan pidana prostitusi

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Bandung yaitu terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang yang berawal pada tanggal 17 Januari 2022. Yang dimana korban dilarang pulang oleh temannya yang berinisial SI dan BR dan diminta untuk melayani laki-laki. Modus daripada pelaku ialah menginapkan korban di sebuah apartemen di Kota Bandung dan korban diberikan pakaian minim dan juga seksi, difoto dan disebar melalui aplikasi MiChat sehingga ada beberapa lelaki yang menghubungi dan akhirnya terjadilah kasus prostitusi online. Terungkap juga bahwa yang menjadi korban adalah anak yang masih dibawah umur yaitu berusia 14 tahun dan 15 tahun.

Dengan majunya perkembangan teknologi kali ini mengharuskan dibuatnya regulasi pengaturan serta pembuatan peraturan yang jelas dalam kawasan cyber untuk membantu dan memberantas kejahatan yang dilakukan secara online. Melihat dampak buruk yang ditimbulkan semakin memudahkan untuk saling berhubungan dan juga bertukar berita hanya dengan melalui social media.

¹⁴ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakka Hukum Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang, Pustaka Magister, 2013, hlm. 14

Saat ini peraturan yang dipakai sebagai dasar hukum atas kasus-kasus cyber crime adalah Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun realitanya, masih banyak social media yang dipakai dengan sengaja untuk menyebarkan dan juga memperjualbelikan video ataupun foto yang bermuatan pornografi baik itu milik pribadi ataupun orang lain.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat mucikari semakin melakukan hal-hal baru dalam kasus prostitusi yang dimana prostitusi ini dilakukan dengan cara online, sedangkan dalam rumusan pasal 296 dan 506 kita undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan secara mendalam mengenai bagaimana mucikaro bisa terus melakukan prostitusi secara online dan bagaimana mucikari terus dapat melakukan transaksi melalui online hingga bisa menarik pelanggan-pelanggannya.

Faktor ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan dan pendidikan. Jadi prostitusi terjadi sebagai hasilnya kurangnya kesejahteraan fisik dan mental. "Kesejahteraan lahir dan batin" bukanlah terlepas dari aspek kehidupan atau manusia termasuk rasa aman dan perdamaian yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat akan kewajibannya penghormatan terhadap hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah adalah kebutuhan orang lain, kebutuhan semua anggota masyarakat.

Kesulitan memenuhi kebutuhan untuk beberapa wanita yang tidak memiliki keterampilan (Keterampilan), melakukan tindakan pintas dengan menjajah diri di tempat-tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS), tampaknya menyebabkan pemandangan yang tidak menyenangkan Prostitusi di Indonesia tidak dapat

dipisahkan dari gaya hidup masyarakat di Indonesia Indonesia yang cenderung mengikuti gaya hidup orang luar yang gratis.

Ini juga menghasilkan banyak tempat hiburan berkembang pesat di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Di Kota Bandung, misalnya, diindikasikan ada banyak lokasi/tempat pelacuran. Berbagai alasan masyarakat yang melakukan prostitusi rata-rata merupakan orang yang ekonominya dapat dikatakan cukup, namun terdapat juga faktor lainnya yaitu dengan alasan mencari perhatian orang tua ataupun hanya untuk mengikuti perkembangan zaman.¹⁵

Apalagi sekarang di kalangan remaja menjalani gaya hidup bebas adalah sesuatu yang tidak lagi tabu, meskipun sudah bertentangan dengan adat istiadat negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran yang kokoh. Sehingga jika tindakan prostitusi menyebar dan merugikan masyarakat, dalam hal ini Negara, secara materil baik atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan.

Jika tidak ada peraturan mengenai prostitusi, maka para pelaku prostitusi tidak dapat diberikan sanksi hukum dijelaskan dalam UU. Dengan kata lain, di sini orang dituntut untuk mendapatkan lebih banyak menghormati norma dan nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di karena kasus prostitusi online ini bisa menghancurkan masa depan bangsa seperti kasus yang ditemukan dengan pelaku yang masih remaja dan kurangnya undang-undang yang ketat - undangan untuk menjerat pelacur.

Munculnya permasalahan pada kasus prostitusi online di kota Bandung membuat Kepolisian Resor Kota Besar Bandung terus meningkatkan penyelidikan

¹⁵ Reno Bachtiar, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta, Pinus, 2007, hlm. 88.

Di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung sendiri tiap tahunnya terdapat pelaporan mengenai kasus prostitusi online. Dari kasus yang ada setiap tahunnya hanya ada beberapa kasus yang dapat terselesaikan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Perkembangan teknologi yang pesat pastinya menghadirkan sisi positif namun terdapat juga beberapa penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat. Faktor ekonomi hingga kurangnya edukasi membuat kasus ini terus bermunculan tiap tahunnya.

Berangkat dari data yang masuk ke Kepolisian Resor Kota Besar Bandung itu sendiri dan masih terdapatnya kasus prostitusi online di Kota Bandung, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di Kota Bandung, dan penelitian itu sendiri itu berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung terhadap tindak pidana prostitusi online yang dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung?

2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung terhadap tindak pidana prostitusi online yang dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online yang dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis jabarkan di poin b, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dalam menangani tindak pidana prostitusi online yang dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
2. Agar dapat mengetahui hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online yang dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
3. Agar dapat mengetahui upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan tindak pidana prostitusi online yang dihubungkan dengan

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penyusunan penelitian atau skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum prostitusi online.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi para pihak penegak hukum dan masyarakat luas dalam proses penegakan hukum prostitusi online.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana Prostitusi online merupakan suatu tindakan yang melanggar di masyarakat. Selain itu dengan semakin canggihnya teknologi tindak pidana prostitusi online ini semakin marak dilakukan oleh para oknum masyarakat. Dengan diundangkannya Undang-Undang ITE Pasal 26 ayat (1) dan 45 ayat (1) 20106 Tentang Pelecehan Seksual melalui Media Sosial dan Pelanggaran atas Perlindungan data Pribadi. ¹⁶

¹⁶ Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, Hlm 161

Adapun dasar Teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Moeljatno *straffbaar feit* (tindak pidana) adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana di sertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pada suatu kejadian yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dikarenakan menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana atau hukuman dengan orang yang melakukannya mampu mempertanggung jawabkannya.¹⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur pelanggaran dan juga kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang adalah penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹⁸

Disadari bahwa perkembangan telematika atau internet yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis computer dan jaringan telekomunikasi yang paling marak ada saat ini adalah salah satunya prostitusi *online*.¹⁹

Prostitusi *online* adalah kegiatan prostitusi atau kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Dan prostitusi *online* ini merupakan kejahatan *cyber*. *Cybercrime*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 177.

¹⁸ J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2022, hlm. 88

¹⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, 2013, hlm 45.

merupakan kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung dengan sistem telekomunikasi baik menggunakan jalur telepon atau menggunakan antena khusus yang nirkabel.

Pada hal prostitusi juga adalah suatu bagian dari tindak pidana. Secara etimologi prostitusi berasal dari kata *prostitution* yang berarti hal menempatkan dihadapkan hal menawarkan. Kartini dan Kartono dalam bukunya pantologi sosial memberikan definisi bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dengan banyak orang di sertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.²⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.²¹

Pada dasarnya hukum memiliki tujuan untuk memastikan bahwa munculnya segala aspek positif dan untuk menghambat aspek negatif kemanusiaan, dan juga memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang apapun.

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

²⁰ *Ibid.*

²¹ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam mensukseskan pembangunan*, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Bandung, hlm. 77

menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²²

Dalam melaksanakan penegakan hukum tentu saja tidaklah mudah, karena banyaknya faktor yang memengaruhi. Faktor-faktornya ialah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya di batasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menegakkan hukum misalnya saja pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan pihak lembaga kemasyarakatan;
- c. Faktor sarana dan fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²³

²²*ibid.*

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999. Hal.

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan.)

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabile pada tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan pada keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassgkeit*)

Masyarakat pastinya mengharapkan berbagai manfaat dari pelaksanaan dan penangkalan hukum. Maka dari itu, hukum adalah untuk manusia, dan pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya sudah dilaksanakan atau ditegakkan malah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat dapat dikatakan menjadi orang yang berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Dalam penegakan dan pelaksanaan hukum sangat harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

3. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun telah berlaku 4 tahun, nampaknya implementasi terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alasan utamanya lebih pada kelemahan perundangan yang mengakibatkan sulit untuk diterapkan dimana hal ini juga atas desakan *Financial Action Task Force (FATF)*. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHP dilaksanakan oleh 4 sub sistem yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga kepolisian.
2. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim
4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi

Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau integrated criminal justice atau sistem peradilan pidana terpadu, dengan adanya aturan dalam KUHAP maka keempat komponen tersebut seharusnya menjaga agar sistem berjalan secara terpadu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan metode penelitian dalam sebuah penulisan karya tulis sangatlah diperlukan karena metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²⁴ Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenandamedia Group Kencana, Depok, 2018. h.129.

untuk memahami dan memecahkan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuannya yaitu pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan menitikberatkan suatu topic pembahasan secara mendalam serta nantinya disajikan dalam bentuk deskriptif kata dengan kalimat yang disusun secara cermat, sistematis dan terstruktur.

Menurut Creswell, deskriptif kualitatif termasuk paradigma penelitian post-positivistik. Asumsi dasar yang menjadi inti paradigma penelitian post-positivisme adalah:²⁵

- a) Pengetahuan bersifat konjektural dan tidak berlandaskan apa pun. Dalam metode ini tidak akan pernah mendapatkan kebenaran absolut, Untuk itu bukti yang harus dibangun.
- b) Penelitian merupakan proses membuat klaim-klaim kemudian menyaring sebagian klaim tersebut menjadi klaim-klaim lain yang kebenarannya jauh lebih kuat.
- c) Pengetahuan yang dibentuk oleh data, bukti dan pertimbangan logis. Dalam praktiknya peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan instrument pengukuran tertentu yang diisi oleh partisipan atau dengan melakukan observasi mendalam dilokasi penelitian.
- d) Penelitian harus mampu mengembangkan pernyataan yang relevan dan benar.

²⁵ Elvinaro Ardianto, *Handbook of Public Relations: Pengantar Komprehensif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2013, hlm. 56.

- e) Pengetahuan dibentuk, aspek terpenting dalam penelitian adalah sikap objektif.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Pada penelitian ini sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Pada penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung adalah data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan dalam melakukan penelitian, sedangkan data yang didapat dari bahan pustaka adalah jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

1) Sumber Data Non Hukum

Sumber data non hukum adalah yang didapat secara langsung dari masyarakat atau lapangan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

2) Sumber Data Hukum

Sumber Data Hukum ialah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat bahan data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang- Undang Dasar 1945 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan adalah yang memiliki kaitan dengan

prostitusi online. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:\

(1) Undang-Undang Dasar 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(3) Undang-Undang No 19 tahun 2006 pasal 45 ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(4) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah dan karya tulis ilmiah;

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Bibliografi, kamus (hukum) dan ensiklopedia.

1. Tahap Penelitian, ini menggunakan tahap penelitian bahan kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku atau artikel maupun materi perkuliahan yang diperoleh atau putusan hakim.
2. Teknik Pengumpulan Data, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumen.
 - a. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data berdasarkan literature-literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang di teliti.

b. Wawancara

Yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

c. Observasi

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap kasus-kasus yang diteliti di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

3. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun matematika atau sejenisnya, yaitu apa saja yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Serta dengan memakai metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khususnya.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Yakni peneliti langsung menuju ke lapangan mencari jawaban dari akar masalah. Berdasarkan topic yang penulis angkat maka penelitian dilakukan antara lain di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

